

**TINJAUAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI
WILAYAH HUKUM POLSEKTA BUKIT RAYA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SORAYA INDAH PS LBN GAOL

NPM : 181010229

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 176/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 , pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Soraya Indah PS Lbn Gaol
N P M : 181010229
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru
Tanggal Ujian : 9 Agustus 2022
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,40
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Yuheldi, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Soraya Indah PS Lbn Gaol

NPM : 181010229

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Mei 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA BUKIT RAYA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Yang menyatakan



SORAYA INDAH PS LBN GAOL

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Soraya Indah Ps Lbn Gaol
181010229

Dengan Judul :
Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsekte Bukit Raya Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Juli 2022

Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Logo of Universitas Islam Riau and various accreditation logos (KAN, BAN-PT, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

Logo of Universitas Islam Riau and various accreditation logos (KAN, BAN-PT, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010229
 Nama Mahasiswa : SORAYA INDAH PS LBN GAOL
 Dosen Pembimbing : 1. Dr YUDI KRISMEN SH.,MH 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : "TINJAUAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA
 PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA BUKIT
 RAYA PEKANBARU"
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : "OVERVIEW OF THE INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL ACTION
 OF THE WEIGHTING OF THEFT IN THE JURISDICTION OF BUKIT RAYA
 PEKANBARU POLICE"
 Lembar Ke :

| NO | Hari/Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Hasil / Saran Bimbingan | Paraf Dosen Pembimbing |
|----|---------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Kamis 09 Juni 2022 | • BAB II Tinjauan Umum | • Fokuskan Materi Pembatasan • Lanjut BAB III & BAB IV | |
| 2 | Selasa 05 Juli 2022 | • Abstrak • Kata Pengantar | • Rapikan Penulisan • Pelengkapan Kalimat | |
| 3 | Senin 01 Agustus 2022 | • Footnote • Abstrak | • Samakan bentuk penulisan | |
| 4 | Selasa 02 Agustus 2022 | ACC di ujiankan Skripsi | Lanjut Daftar | |

Pekanbaru, 03 Agustus 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMJIS

(SELVI HARVIA SANJATI, Ph. MH)

Catatan:

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi skripsi.
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEKTA BUKIT RAYA PEKANBARU**

SORAYA INDAH PS LBN GAOL
NPM: 181010229

Pembimbing I


Dr. Yudi Krismen, SH., MH

Mengetahui
Dekan


Dr. M. Musa S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Nomor : 167/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk

| | |
|--------------------|--|
| Nama | : Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 1005017502/19 05 02 810 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata / III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | : SORAYA INDAH PS LBN GAOL |
| NPM | : 18 101 0229 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum /Hukum Pidana |
| Judul skripsi | : Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Bukitraya Pekanbaru. |
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


 Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada tanggal : 30 Mei 2022
 Dekan

 Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
 1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru dan apa saja hambatan dari proses penyidikan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci yang bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap tentang proses penyidikan dalam tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian, yaitu: faktor intern (Pendidikan, kurang atau lemahnya iman), faktor ekstern (ekonomi, lingkungan yang salah, pergaulan yang salah dan faktor obat-obatan terlarang).

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian, Hambatan



ABSTRACT

An investigation is a series of actions carried out by seeking and collecting evidence which shows the elements of a criminal act, the aim is to find the suspect. The investigation emphasizes the process of searching and gathering evidence of criminal acts. So that it can be known who the suspect or perpetrator of a crime is.

The main problem of this study is how the investigation process in the crime of theft with weights in the Bukit Raya Pekanbaru Police area is and what are the obstacles to the investigation process. The research method used in this research is sociological legal research by conducting direct interviews. The nature of this research is descriptive, that is, it describes in detail which intends to provide a complete description and description of the investigation process in the crime of theft in the area of the Bukit Raya Pekanbaru Police.

The results of the research that the authors get, there are several factors that cause the perpetrators to commit the crime of theft, namely: internal factors (education, lack of or weak faith), external factors (economy, wrong environment, wrong association and illegal drugs).

The countermeasures carried out by the Bukit Raya Pekanbaru Police are by means of preventive countermeasures, namely how to limit the space for criminals so that they do not take their actions in the sense that anticipation can start from socializing the law to the community and providing understanding to obey the law and carry out patrols in places that are safe. vulnerable.

Keywords: Investigation, Theft, Barriers

KATA PENGANTAR

Shalom.

Penulis ucapkan puji dan syukur atas berkat Tuhan Yesus Kristus yang mana hingga saat ini masih memberikan saya kesempatan untuk dapat menikmati indahnya kehidupan dan juga masih memberikan saya pertolongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat Sarjana Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru”**.

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada Kedua orang tua tercinta saya Ridwan Lumban Gaol dan Christina Simorangkir atas pengorbanan, ketabahan, kekuatan, doa-doa penuh harapan, cinta dankasih sayangnya yang tak terhingga, serta menjadi penyemangat dan pendukung dalam hidup saya, kemudian kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi Sofyan S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau, Pekanbaru Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru

3. Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak membantu dalam membimbing saya untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
4. Para Dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru yang telah memberikan masukan, saran, dan didikan serta bantuannya dalam penyusunan administrasi akademik.
5. Abang- abang kandung saya serta kakak-kakak ipar saya yang dengan ikhlas memberikan dorongan kepada penulis baik materil maupun imateril serta spiritual, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.
6. Kepada orang yang saya sayangi dan saya kasihi yaitu Felix Junrivo Singal yang mana telah banyak membantu, menyemangati dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat saya “Mending Tobat deh” yaitu Tika Aulia Noviani dan Mutiara Yaslin Hasibuan yang mana hingga saat ini sudah banyak membantu penulis dalam mengerjakan dan menghiburkan saya serta memberikan semangat kepada penulis dalam membuat skripsi ini.
8. Kemudian kepada teman saya Delvi Oktavira yang sudah selalu menemani penulis saat bimbingan dan yang sudah banyak membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas skripsi ini.


Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, serta para pembaca pada umumnya. Selanjutnya penulis akhiri dengan ucapan terima kasih. Shalom.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Penulis,

SORAYA INDAH PS LBN GAOL

NPM : 181010229



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PENYATAAN | ii |
| SERTIFIKAT TURNITIN | iii |
| KARTU BIMBINGAN | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| SURAT KEPUTUSAN DOSEN PEMBIMBING | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| D. Tinjauan Pustaka | 14 |
| E. Konsep Operasional | 26 |
| F. Metode Penelitian | 27 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 31 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian | 31 |
| B. Tinjauan Umum Tentang pencurian dengan Pemberatan beserta Pengaturannya | 40 |
| c. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya | 44 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |
| A. Penyidikan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Polsekta Bukit Raya | 56 |
| B. Hambatan Penyidikan Hukum Di Polsekta Bukit Raya | 68 |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau perbuatan yang melanggar hukum maupun melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.¹

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari sejarah manusia. Hal ini bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, terutama pada saat bencana alam. Pada saat bencana orang dalam kondisi panic dan membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan niat jahatnya. Niat jahat yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dapat membuat kerugian bagi seseorang tersebut, hal ini tidak terlepas dari kesempatan yang dia miliki saat bencana tersebut.

¹ Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002).

² Boyoh Masyelina, Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasarkan Kebenaran Materiil, Jurnal Lex Crimen.

Jika terkait dengan tindak pidana yang timbul maka yang memerankan penting dalam memberikan kontrol social atau ketertiban adalah hukum pidana, sedangkan cita-cita hukum pidana itu sendiri merupakan penerapan asas penerapan materiil yaitu kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum.²

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang didasari dari Pancasila. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Hal ini juga ditunjukkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kedua tujuan negara tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penegakan hukum nasional. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :³

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari intervensi dan netral; dan
3. Jaminan kepastian hukum.

Hukum sebagai suatu sistem baru dapat berperan dengan baik apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan yang berfungsi untuk

penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang akan menentukan berjalannya suatu sistem hukum yaitu : ⁴

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum

Untuk menerapkan hukum pidana disuatu negara, maka diperlukan suatu bidang keilmuan yaitu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari norma hukum se²ndiri memiliki peranan dalam menciptakan tatanan yang ada dimasyarakat di samping norma-norma yang lain. Hukum pidana di Indonesia sendiri telah melalui sejarah panjang sejak masa penjajahan kolonial Hindia Belanda yang dalam perkembangannya, ketentuan hukum pidana di Indonesia dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya yang diatur dalam KUHP adalah mengenai tindak pencurian. Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun antara tersebut nampaknya belum dapat menjamin terlindungnya kepentingan orang banyak.

³ Kaelani, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2010.

⁴ Moh.Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009.

⁵ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta, Rineke Cipta 2008).

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan social, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵

Banyaknya pencurian cenderung mengalami pergeseran kearah pencurian dengan menggunakan kekerasan fisik dan sering berakhir dengan kematian bagi si korban. Hal ini perlu disikapi secara serius oleh aparat kepolisian dalam mengurangi dan menanggulangnya, agar dapat terhindar dari kejahatan yang berkepanjangan.⁶

Tugas pokok hukum pidana adalah menciptakan ketertiban yang merupakan syarat dasar bagi keberadaan masyarakat yang tertib, seingga dapat terwujud dalam masyarakat dan berupaya memberikan kepastian hukum.

Esensi kepastian hukum tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah³nya. Intinya, ini tentang bagaimana warga negara menyelesaikan masalah hukum, dan peran atau penggunaan lembaga hukum di masyarakat. ⁷

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari sejarah manusia. Hal ini biasa terjadi kapan saja , terutama pada saat bencana alam. Pada saat bencana alam.

Pada saat bencana orang dalam kondisi panik dan membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan niat jahat nya. Niat jahat yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, hal ini tidak terlepas dari peluang dan kesempatan yang dia miliki saat bencana.Ketika bencana terjadi orang meninggalkan tempat tinggalnya mengungsi ketempatlain sehingga benda atau barang mereka tidak ada yang menjaga.Kondisi seperti ini sangat mendukung aksi pencurian. Perilaku demikian apabila di tinjau dari seghukum tentunya ada perilaku yang dapat di kategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma (Hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah.

⁶ Andi Takdir Djufri, Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mengurangi Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Polres Palopo.

⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali 1980.

Pencurian yang terjadi pada saat bencana termasuk dalam pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu pencurian pada saatkebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.*”⁸

Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dengan merugikan masyarakat.

Pencurian sangat berkaitan dengan kepentingan public, yang dimana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak kepemilikan harta atau benda bagi seseorang.⁹

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang mela⁴nggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan kejadian atau fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.

⁸ Ulil Absar, Tindak Pidana Pencurian, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

⁹ Moch As'at Sa, Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia pada masa lalu, kini dan di masa yang akan mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan terencana.¹⁰

Terkait dengan pengaturan hukum pidana, Indonesia me⁵iliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat. KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga.

¹⁰ Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, Jurnal Hukum Kaidah.

Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dimana berbunyi *“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 yang dimana berbunyi *“Dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun menjadi 12 tahun, yaitu jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan salah satu dari 4 unsur dalam Pasal 365.”*

Sedangkan Pencurian dalam Keluarga diatur dalam Pasal 367 ayat (2), yang berbunyi *“Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”*

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pencurian dengan pemberatan juga sering disebut dalam Bahasa Belanda dengan sebutan *gequalificeerde distal*

. Saat ini, di Indonesia masih banyak terjadi tindak kriminal. Berdasarkan data yang di ambil dari Polsekta Bukit Raya Pekanbaru menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian kejahatan pencurian dengan pemberatan cenderung naik turun, khususnya di wilayah Pekanbaru.

Ada beberapa kasus pencurian yang pernah terjadi di wilayah Bukit Raya Pekanbaru pada tahun 2019 - 2020, yang dimana masih sering terjadi pelaku pencurian ini tidak dapat tertangkap oleh pihak kepolisian. Kasus pencurian ini dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa saja, melainkan pelaku pencurian dengan pemberatan ini bisa saja dilakukan oleh anak dibawah umur.

Berikut data perbandingan dari berbagai kasus pencurian yang di peroleh langsung dari Polsekta Bukit raya dari tahun 2019 - 2020, yaitu:

| KASUS | JTP | | PTP | | P.21 | | SELESAI | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Pencurian dengan Pemberatan | 51 | 46 | 38 | 29 | 33 | 20 | 1 | 2 |

Tabel 1.1

Sumber: Polsekta Bukit Raya Pekanbaru

Dari data perbandingan di atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengalami naik turun, seiring dengan pergantian tahun. Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini selain dilakukan oleh orang dewasa, anak di bawah umur terkadang juga bisa melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Penyidik Kepolisian tingkat Polsekta Bukit Raya, bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masyarakat yakni adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kurang atau lemahnya iman.

Faktor ekonomi maksudnya adalah ekonomi yang kurang atau pelaku merupakan orang yang kurang mampu dimana kekurangan ekonomi tadilah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan cara yang salah, salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Faktor pendidikan yakni merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan atau cara dalam hidup bermasyarakat. “Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Sedangkan faktor kurang atau lemahnya iman adalah karena kurangnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga membuat perilaku dan perbuatan dari pelaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebaikan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan yang sarat dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dalam hubungan tersebut maka ada anggapan atau pendugaan lebih jauh bahwa: Perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat dari kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan khusus seperti dalam pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang pelaku, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu yang mana seperti kita ketahui bahwasanya kejahatan pencurian pada umumnya dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik dan bahkan sampai menyebabkan

hilang nya nyawa dari orang lain dan sekarang ini jenis kejahatan pencurian sifatnya berbanding terbalik dengan seperti yang penulis sebutkan diatas yakni dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai sesuatu yang harus diantisipasi dalam penegak hukum, penanggulangan hukum serta dicaripemecah permasalahannya.

Namun, sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dari dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana atau pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi ini sangat memperhatikan dan menuntut kita semua, termasuk untuk penulis tersendiri dan khususnya bagi para penegak hukum di negeri ini agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Namun demikian, sudah ada penelitian sebelumnya, seperti :

1. “Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru.”
2. Tinjauan Kriminologi terhadap Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP, Jurnal Qosidatun Nikmah, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.
3. Kajian Yuridis terhadap Kasus Pencurian dengan Pemberatan pada Putusan No. 164/Pid.B/2015/ PN. SKT.

Untuk itu penulis mengajukan judul, dari masalah yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu **“Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penyidikan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya?
- b. Apa Hambatan dalam Penyidikan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penyidikan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Penyidikan Hukum dalam kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai referensi bagi penulis dalam pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam mengatasi maraknya kasus pencurian dengan pemberatan
- b. Sebagai cara memberi bantuan dalam proses penegakan hukum pidana khususnya terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Berbicara tentang tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dengan pertanggungjawaban pidananya karena pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) include dalam unsur kesalahan sebagai unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Jika tidak dapat dibuktikan maka ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang sudah terbukti melawan hukum belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana jika unsur kesalahan

tidak terbukti dan ini artinya pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.¹¹

Dengan perkembangan zaman modern sekarang ini, tingkat persaingan hidup yang begitu tinggi sehingga kejahatan dapat dipicu kapanpun dan dimanapun. Upaya yang diperoleh dari hal tersebut adalah dapat mencegah dan mengurangi kejahatan yang terjadi di sekitar masyarakat. Dari segi hukum, ketentuan tentang tindak pidana kejahatan telah diatur dalam ketentuan hukum yaitu didalam KUHP yang kemudian sebagai hukum pidana materiilnya dan di dalam KUHP yang kemudian dijadikan sebagai hukum pidana formil (tata aturan pelaksanaannya)..

Kejahatan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk tindak pidana dalam undang-undang (hukum tertulis), dalam artian perbuatan tersebut dirasakan masyarakat telah mencederai rasa keadilan. Meski belum ada undang-undang yang mengaturnya, namun perilaku tersebut harus dikutuk berdasarkan nilai-nilai yang masih ada di masyarakat.¹²

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian aturan hukum untuk menentukan aturan hukum yang ditetapkan sebelum pelanggaran hukum oleh orang yang bersangkutan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Aturan hukum tersebut menentukan bagaimana membawa perkara pidana ke pengadilan dan bagaimana menjatuhkan hukumannya oleh hakim.¹³

Tujuan dari tindak pidana yang dikemukakan dalam KUHP adalah untuk mencari kebenaran dan menemukan suatu jenis tindak pidana atau paling tidak untuk dapat menggunakan kebenaran materiil, yaitu dengan penaplikasian fakta-fakta yang diatur dalam KUHP dalam perkara pidana, dan selalu bertujuan untuk mencari tahu siapa pelaku yang bisa didakwakan karena telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Setelah pelaku didakwa melakukan tindak pidana, prosedur selanjutnya mengharuskan pengadilan untuk memeriksa apakah suatu tindak pidana yang didakwakan telah terbukti atau malah sebaliknya yakni didakwa atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.¹⁴

Menurut Moeljatno, mengutip pandangan dari Enschede Heijder tentang hukum pidana sistematis, penjelasan tindak pidana dalam bentuk materiil dan hukum pidana formil, Tindak pidana merupakan sebagian dari pada bagian hukum yang ditetapkan pada suatu negara untuk menjadikan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Menunjukkan perbuatan yang manakah dari belum boleh dilakukan yang telah dilanggar, yang disertakan dengan tindakan dan sanksi yang kemudian dapat menjadi delik dalam tindak pidana itu bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut.
2. Mementukan kapan atau dalam hal apakah pada diri seseorang yang jika melanggar tersebut dapat diberikan ataupun dijatuhkan pidana yang mana telah diancam kepadanya.

3. Bagaimanakah cara pengenaan pidana tersebut dapat dijatuhkan jika ada seseorang yang disangkakan melanggar aturan hukum tersebut.

Menurut Moeljatno, “tindak pidana materiil terdapat pada butir 1 dan butir 2, sedangkan hukum pidana formilnya terdapat pada butir 3”.¹⁵

Pada hakikatnya tindak pidana harus mengandung unsur-unsur akibat perbuatan tertentu, termasuk perbuatan dan akibatnya. Oleh karena itu, suatu perbuatan termasuk tindak pidana dan harus mempunyai unsur dan unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perilaku dan akibat
- b. Peristiwa atau keadaan yang menyertai tindakan perbuatan tersebut
- c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana
- d. Unsur dari melawan hukum yang objektif
- e. Unsur dari melawan hukum yang subjektif

Jika dilihat dalam KUHP pencurian termasuk kedalam kejahatan mengenai harta benda yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹⁶

Pada pasal 363 KUHP membahas tindakan pidana pencurian dengan pemberatan dimana menunjuk pada suatu tindak pidana kejahatan pencurian yang dilakukan melalui cara-cara tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya pula dapat diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.

Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian berat, dan bentuk utama pencurian harus dibuktikan terlebih dahulu. Dihukum maksimal tujuh tahun penjara. Dalam hasil ini, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip. Pasal 364 KUHP membahas tentang pencurian ringan, jika nilai barang yang di curi tidak melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) berarti pasal ini merupakan pasal tidur dan menunggu hukum untuk mengubahnya agar sesuai dengan ketentuan yang aturan hukum yang sekarang. Misal, nilai rupiah saat ini dinaikkan 10.000 kali lipat menjadi 2 juta rupiah.¹⁷

Suatu tindak pidana pencurian dapat dikatakan apabila seseorang mengambil secara paksa benda atau barang yang bukan milik mereka dengan niat untuk memiliki benda atau barang tersebut. Namun, di dalam pembahasan tindak pidana pencurian ini, penulis akan membahas beberapa perbedaan antara pencurian dengan penggelapan, penipuan serta pemberatan.

¹⁷ Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) 2017.

¹⁸ Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian ini diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).¹⁸

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.¹⁹

Pencurian dengan pemberatan dapat dikategorikan apabila pencurian tersebut terjadi di malam hari yaitu dimulai dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 06.00 pagi. Selain itu, pencurian dengan pemberatan dapat dikategorikan apabila terjadi suatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, kebakaran, kemudian seseorang mengambil kesempatan untuk melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain dengan niat menguntungkan dirinya sendiri, namun merugikan bagiorang lain.⁷

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formal. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik).²⁰

¹⁹ Sudarsono, 2017

²⁰ Sapardjadja, 2002

Kerangka teori memuat uraian yang sistematis yang saling berkaitan yang bersumber dari buku yang memuat teori, konsep maupun pendekatan terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret memiliki pengertian yaitu berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Penegakan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penegakan hukum in abstracto dan penegakan hukum in concreto. Penegakan hukum in concreto adalah penegakan hukum dimana aturan hukum diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang konkret di dalam masyarakat. Sedangkan penegakan hukum in abstracto merupakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara membentuk suatu aturan hukum. Kunci dari suatu penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) faktor yaitu struktur hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Terkait struktur hukum: Reformasi internal lembaga penegak hukum harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan.

Upaya pembenahan institusi hukum dari mafia peradilan mutlak dilaksanakan segera. Penegak hukum bersama-sama dengan hakim dan advokat harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga mengakibatkan kepercayaan publik meningkat. Terkait aturan hukum: Penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan harus serasi dengan kebutuhan masyarakat, harus objektif dan tidak mendiskriminasi.

Sistem hukum yang baik akan memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja dengan jujur, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas pula. Kinerja aparat penegak hukum yang baik akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Terkait budaya hukum: kesadaran publik terhadap hukum (termasuk di dalamnya sikap anti-korupsi dan pelajaran budi pekerti) harus ditingkatkan, bahkan harus diajarkan sejak dini di dalam lingkup keluarga, termasuk bagaimana seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Dari sisi pemerintah harus ada tindakan yang dapat menciptakan masyarakat yang taat (tunduk) terhadap hukum dan hormat kepada hukum (law abiding-society) bukan karena takut kepada penegak hukum tapi karena kesadaran diri sendiri. Contohnya dapat berupa sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum terkait ketertiban, disiplin, ketentraman, kepastian hukum, toleransi, menolak keserakahan, dan sebagainya, yang dapat membuat masyarakat lebih aware terhadap hukum.

Pemerintah diharapkan agar tidak hanya fokus terhadap pembentukan undang-undang, tapi melupakan perbaikan budaya hukum masyarakatnya. Dalam jangka panjang sistem pendidikan bisa disesuaikan atau ditambahkan pendekatan yang lebih menanamkan kedisiplinan di dalam kehidupan sehari-hari.

Dimulai dari hal dasar seperti mematuhi rambu lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, memelihara lingkungan hidup, hingga hal yang lebih besar seperti tidak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan selalu menghormati HAM orang lain.

Penanggulangan Kejahatan Barda Nawawi Arief mengemukakan metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Jalur“penal” atau melalui hukum pidana. Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

b. Penyidikan

Istilah penyidikan memiliki penyebutan yang berbeda-beda di setiap negara opsoring (Belanda) dan investigation (Inggris) ataupun penyiasatan (Malaysia).

KUHAP yang ada di Indonesia memeberikan pengertian penyidikan adalah sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”

Bagian hukum acara pidana yang termasuk kedalam penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahui delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan
- h. Berita Acara
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk diperbaiki

1. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan.

Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Menurut Barnest dan Testers cara-cara dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke perbuatan jahat;
- b. Memusatkan perhatian kepada individu yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial, walaupun potensi tersebut disebabkan oleh gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi ekonomi, lingkungan, juga budaya masyarakat yang positif dan dinamis untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial yang dapat memunculkan tindak kriminal.

Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

- a. Pencurian ternak.

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran ,letusan banjir, gempa bumi,gempa laut, gunung meletus ,kapal karam, kapal terdampar,kecelakaan kereta api,huru-hara,pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. 183 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yag berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke 4 dan 5,maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun;

Pengertian Pencurian

Definisi dari pencurian terdapat dalam Paal 362 KUHP yang berbunyi :
“Barangsiapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

E. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional ini penulis memberikan batas-batas yang berhubungan dengan judul dari Research Proposal ini, yakni **Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru.**

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Menurut M. Nurul Huda tindak pidana merupakan : “Delik melawan hukum yang dapat diartikan dengan sengaja oleh seorang yang masih dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan⁸ sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²²

Analisis yuridis yaitu perbuatan ketika memeriksa dan mendobrak bagian di bagian masalah supaya di uji makin jauh bersama setelah menghubungkan bersama hukum, asas hukum dengan norma hukum yang ada semacam pemecahan persoalannya.²³

Terutama kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2019 2020 yang dimana tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki jumlah kasus yang berbeda ialah sebanyak 51 kasus di tahun 2019 dan 46 kasus di tahun 2020 yang terjadi di wilayah Bukit Raya.

²¹ Soerjono Soekanto, Hukum dalam Masyarakat, CV. Rajawali, 1993.

²² M. Nurul Huda, Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana, Uir Press, Pekanbaru2012.

²³ Nasution 2008

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah langkah dalam penelitian supaya menyelidiki sesuatu bisa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam meneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini terbagi dalam jenis penelitian hukum yaitu observasional, yaitu melalui investigasi, artinya melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian tersebut. Sedangkan dilihat dari sifat, penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu menulis fakta yang diteliti di lapangan tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya.

2. Lokasi Penelitian

Tempat pengkajian atau penelitian ini dilakukan di wilayah Bukit Raya, karena di wilayah Bukit Raya bisa dikatakan sebagai wilayah yang dimana perkembangan perumahannya sangat pesat, sehingga dari lokasi tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana Penegak Hukum dapat mengatasi masalah atau kasus tersebut

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan objek yang akan diteliti sesuai dengan lokasi penelitian yang ditentukan oleh penulis.

Sampel merupakan sebagian dari populasi dan seluruh objek penelitian dapat dipilih untuk memudahkan penemuan penelitian. oleh karena itu, populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

| NO. | Sampel | Responden | Keterangan |
|-----|----------|-----------|--|
| 1. | Penyidik | 1 | Kanit Reskrim Polsekta Bukit Raya |
| 2. | Pelaku | 1 | Tersangka Pelaku Pidana Pencurian dengan Pemberatan |
| 3. | Korban | 1 | Korban Pencurian dengan Pemberatan |

Tabel 2.2

Sumber data olahan pada tahun 2021

Mengingat sampelnya terlalu kecil maka penulis mengambil seluruh sampel sebagai responden dan penulis menggunakan metode sensus.

4. Jenis Data & Sumber Data

Pada dasarnya data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data, yaitu:

1. Data primer: “Yaitu data yang diambil langsung dari para responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuisioner.
2. Data sekunder: “Yaitu data yang di ambil dari bahan bacaan maupun literatur panduan, seperti:
 - a. KUHP
 - b. Buku-Buku Hukum.
 - c. Bahan pendukung lain yang terkait dengan penelitian ini, antara lain bentuk tertulis maupun bentuk laporan, atau laporan yang sudah ada dalam daftar maupun yang telah dibukukan mengenai terkait dalam hal penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini seperti melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara mengacu pada penulis untuk melakukan dan mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau mengajukan beberapa pertanyaan dan jawaban kepada narasumber ataupun informan. Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa salinan putusan dari kasus pencurian.


6. Analisa Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan pada saat penulisan ini adalah melalui analisis kualitatif. Data yang diperoleh

dari penelitian ini diolah menjadi rangkaian kata, kemudian setelah dikumpulkan dan dicatat oleh penulis, data tersebut menjadi hasil objek penelitian dan dikaitkan dengan kejadian-kejadian di sekitar objek penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah mendapatkan data yang diperlukan dari lokasi penelitian, kesimpulan dapat ditarik, dan metode untuk memperoleh kesimpulan adalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif dan masalah umum ke dalam hal-hal tertentu. Analisis data kualitatif juga bertujuan untuk mengungkap signifikansi penelitian dengan mengumpulkan data menurut kategori tertentu.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an”, sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.

Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyaknya kesempatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima)

tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.00,- (Sembilan ratus rupiah)". Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.

1. Pencurian secara aktif:

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif: Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. (Sudarsono, 2007 hal:85).

2. Unsur-Unsur Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUHP berbunyi: "Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.00,- (Sembilan ratus rupiah)". Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang:

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang.

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah keran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

2. Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

1. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemiliknya.

Jadi, dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas serta tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil.

Jadi, dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi demikian jelaslah dengan kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUHP yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran.
2. Pada waktu terjadi ledakan.
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir.
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut.
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi.

6. Pada waktu ada kapal karam.

7. Pada waktu ada kapal terdampar.

8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api.

9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan.

10. Pada waktu terjadi huru hara.

11. Pada waktu terjadi bahaya perang. (P.A.F Lamintang, 2009. hal:42).

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 Ayat (3) KUHP, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman.

2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun.

3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya.
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.

Penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362, 363, dan 364 KUH Pidana.

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

1. Pencurian hewan.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Mengenai pencurian dengan pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

2. Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan apabila:

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.

c. Jika yang tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.

d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dengan Pemberatan beserta Pengaturannya

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerde deifstal) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363.

Pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde deifstal) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lainlain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.

Pada pasal 363 KUHP membahas tindakan pidana pencurian dengan pemberatan dimana menunjuk pada suatu tindak pidana kejahatan pencurian yang dilakukan melalui cara-cara tertntu atau dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya pula dapat diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.

Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian berat, dan bentuk utama pencurian harus dibuktikan terlebih dahulu. Dihukum maksimal tujuh tahun penjara. Dalam hasil ini, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip. Pasal 364 KUHP membahas tentang pencurian ringan, jika nilai barang yang diicuri tidak melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) berarti pasal ini merupakan pasal tidur dan menunggu hukum untuk mengubahnya agar sesuai dengan ketentuan yang aturan hukum yang sekarang. Misal, nilai rupiah saat ini dinaikkan 10.000 kali lipat menjadi 2 juta rupiah.³².

Suatu tindak pidana pencurian dapat dikatakan apabila seseorang mengambil secara paksa benda atau barang yang bukan milik mereka dengan niat untuk memiliki benda atau barang tersebut. Namun, di dalam pembahasan tindak pidana pencurian ini, penulis akan membahas beberapa perbedaan antara pencurian dengan penggelapan, penipuan serta pemberatan.⁹

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian ini diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).³³

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena:

- Pencurian hewan
- Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
- Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

³² Ibid

³³ Ibid

Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal, yaitu :

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.

Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Jika tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

C. Tinjauan Umum tentang Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya

Kecamatan Bukit raya merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru. Luas wilayah Kecamatan Bukitraya adalah 22,05 km² , terdiri atas 56 RW dan 230 RT dengan jumlah penduduk 99.375 Jiwa. Adapun luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :

- Kelurahan Simpang Tiga : 13,65 km²
- Kelurahan Tangkerang Selatan : 3,09 km²
- Kelurahan Tangkerang Utara : 2,64 km²

Keluraahan Tangkerang Labuai : 2,67 km².

Batas-batas wilayah Kecamatan Bukit raya adalah:

Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Sail

Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kapolresta (Kepolisian Resort Kota) Pekanbaru

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, dan optimalisasi pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara

- Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukumkepolisian berbeda dari wilayah administrasi Pemerintahan Daerah. Adapun instansi kepolisian yangberada dibawah naungan Polres Kota Pekanbaru, yaitu :

- Polsek Kota Pekanbaru
- Polsek Senapelan
- Polsek Tampan,
- Polsek Bukit Raya,
- Polsek Sukajadi
- Polsek Payung Sekaki
- Polsek Lima Puluh Kota
- Polsek Rumbai
- Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya.

Polsek Bukit Raya merupakan salah satu instansi kepolisian yang berada di bawah naungan Polres Kota Pekanbaru yang mengawasi 2 (Dua) kecamatan yaitu :Kecamatan Marpoyan DamaiKecamatan Bukit Raya

Polsek Bukit Raya berdiri pada tahun 1987, merupakan salah satu Polsek dibawah naungan Polres Kota Pekanbaru. Polsek Bukit Raya bertempat di Jl. Unggas 68

kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lokasi kantor yang sangat strategis di Kecamatan Bukit Raya dan terletak jalan raya sehingga mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan dalam penegakan hukum.

Batas-batas wilayah di Polsek bukit raya yaitu:

Utara wilayah hukum Polsek Bukit Raya berbatasan dengan kecamatan sail,

Selatan dengan Kabupaten Kampar,

Barat dengan Kecamatan Marpoyan Damai dan di Timur dengan Kecamatan Tenayan Raya. Adapun wilayah hukum Polsek Bukit Raya yaitu kecamatan Bukit Raya yang didalamnya memiliki 4 (empat) kelurahan yang sebagai berikut :

Kelurahan Simpang Tiga : 13,65 km²

Kelurahan Tengkerang Selatan : 3,09 km²

Kelurahan Tengkerang Utara : 2,64 km²

Kelurahan Tengkerang Labuai : 2,67 km²

Kelurahan Air Dingin.

Polsek Bukit Raya yang berada di wilayah Polres Kota Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan kertertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Polsek Bukit Raya kota Pekanbaru memiliki 22 (Dua puluh dua) orang personil yang diletakkan di berbagai bidang keahlian, sebagai berikut :

| NO | NAMA | PANGKAT/ NRP | JABATAN |
|-----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | ACHDA FERI, SH | AKP NRP/ 72020021 | KAPOLSEK |
| 2 | YAHYAHLUDIN | AKP NRP/ 64120089 | WAKAPOLSEK |
| 3 | DODI VIVINO | IPTU NRP/ 83010275 | KANIT RESKRIM |
| 4 | HASRIYAL | IPDA NRP/ 72040409 | PANIT I RESKRIM |
| 5 | ALWIN HAMIDI | AIPTU NRP/ 64110207 | PANIT II UNIT RESKRIM |
| 6 | OKTO WAHYUDI, S. Fil | IPDA NRP/ 84101214 | PANIT III RESKRIM |
| 7 | BRIPKA H. LUBIS | - | BA MINRESKRIM |
| 8 | YULISA PUTRI A., SE | - | BA MINRESKRIM |
| 9 | AIPDA RIKO PURWANTO | - | TEAM I |
| 10 | BRIPKA BOBY TRIANORO | - | TEAM I |
| 11 | BRIPTU DIKO TRISNAN B. | - | TEAM I |
| 12 | BRIPKA HENDRA GUNAWAN | - | TEAM II |
| 13 | BRIPKA JONI FADILLA | - | TEAM II |
| 14 | BRIPKA HERMAN ZAMRONI, S. Psi | - | TEAM II |
| 15 | AIPTU E. HAREFA | - | TEAM III |

| | | | |
|----|----------------------------|---|-------------|
| 16 | AIPDA NALAN HARYANTO, SH | - | TEAM III |
| 17 | AIPDA GOODWIN SITORUS | - | TEAM IV |
| 18 | BRIPKA SIGIT HUSYNUL A. SH | - | TEAM IV |
| 19 | AIPDA NOFRIADI | - | TEAM OPSNAL |
| 20 | BRIPKA ABDUL HAVID | - | TEAM OPSNAL |
| 21 | BRIGADIR MARWAN SEPTIO | - | TEAM OPSNAL |
| 22 | BRIGADIR IAWAN SAPUTRA | - | TEAM OPSNAL |

Table 1.3
Sumber Data Polsekta Bukit Raya Pekanbaru

Visi dan Misi Polsekta Bukit Raya Pekanbaru.

Visi

Mampu menjadi pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam kehidupan masyarakat demokratis. Dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan penegakan hukum secara professional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan sopremasi hukum dan HAM. Bersama masyarakat memelihara stabilitas kamtibmas agar tetap kondusif sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman.

Misi

Menciptakan rasa aman dan mencegah timbulnya kejahatan setiap saat dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat dengan mudah dan tidak berbelit-belit sehingga terbebas dari rasa takut. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat.

Menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan menegakan secara objektif, proposional dan transparan dan akuntabel.

Pembagian Tugas dan Wewenang di Polsek Bukit Raya

1. Kepala Polisi Sektor (KAPOLSEK)

Kapolsek bertugas Memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polsek serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Tugas dan Wewenang :

Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dibidang tugasnya.

Menyusun rencana dan program kegiatan polsek sebagai penjabaran dari rencana pogram kegiatan Polres serta mengarahkan pengawasan dan dalam pelaksanaanya guna menjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna.

Memimpin Polsek sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi.

Membina disiplin, tata tertib kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek.

Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polsek.

Mengadakan kordinasi dan pengawasan serta memberikan arahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian serta keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wilayah sesuai dengan kedudukan dan serta batas wewenang dan tanggung jawab

2. Unit Provos

Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada dibawah Kapolsek dan di pimpin Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kapolsek.

Tugas dan wewenang :

Melaksanakan pembinaan disiplin personil.

Memlihara ketertiban, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dank ode etik profesi Polri.

Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polri.

Menyelenggarakan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil.

Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personil Polsek yang sedang dan menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.

3. SIUM

Sium adalah unsur pembantu dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek.

Tugas dan Wewenang:

Melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi.

Ketatausahaan Perkantoran, kearsipan serta Dokumentasi.

Menyelenggarakan pelayanan keuangan yang meliputi permintaan gaji, penyaluran gaji, permintaan dana satuan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaanya.

Menyelenggarakan penyusunan penyelenggaraan program / program kerja dan anggaran tingkat Polsek, administrasi personel yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, pensiun, gaji berkala, izin, cuti anggota serta penerimaan dan penyaluran logistic.

Kasium dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya dibantu oleh Bamin, Bataud dan Batahti.

4. SPK Terpadu

SPKT adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polsek yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shift) yang berada dibawah Kapolsek.

Tugas dan Wewenang :

Memberikan pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, permintaan bantuan/pertolongan Kepolisian, penjaga markas termasuk penjaga tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Polsek.

Menyelesaikan perkara ringan/perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum dan kebijakan dalam organisasi Polri.

5. Unit Intelkam

Unit Intelkam adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.

Tugas dan Wewenang :

Menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen di bidang keamanan, termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin keramaian/kegiatan warga masyarakat di wilayah Polsek.

Memberikan surat izin terhadap kegiatan catatan criminal (SKCK) kepada warga masyarakat untuk melamar pekerjaan, melanjutkan sekolah dan keperluan lain.

6. Unit Reskrim

Unit Reskrim adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.

Tugas dan Wewenang :

Menyelenggarakan/membina fungsi penyidikan dan penyidikan tindak pidana.

Memberikan pelayanan/perlidungan khusus kepada korban/pelaku serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan atau pelayanan umum dan serta administrasi penyidikan.

7. Unit Binmas

Unit Binmas adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.

Tugas dan Wewenang :

- Melaksanakan operasional Polri secara professional, transparan dan akuntabel
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar taat dan patuh pada hukum
- Melaksanakan upaya internalisasi di lingkungan seluruh anggota Polri
- Penguasaan dan pemahaman Perpolisian Masyarakat
- Menggiatkan secara terus menerus siskamling
- Meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat
- Meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan
- Mendimanisir Sat. Pol. PP selaku aparat Pemerintah Daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Penyidikan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatandi Polsekta Bukit Raya**

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia secara luas. Agar kepentingan orang banyak tersebut dapat terlindungi, maka penerapan hukum harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Walaupun begitu, terkadang dalam upaya pelaksanaan hukum masih dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Penegakan dalam suatu upaya penegakan hukum, ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu, Kepastian hukum, kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). Hukum diharapkan oleh masyarakat dapat diterapkan dalam suatu kasus yang konkret. Oleh karena itu, unsur kepastian hukum sangat penting.

Tugas kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun ke tahun ini perlu dilakukannya penanggulangan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk ditahun selanjutnya.

Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli. Kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan.

Penegakan hukum secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yuridis terhadap tindakan menyimpang.⁴⁸ Lalu unsur kemanfaatan dalam penegakan hukum memiliki makna bahwa masyarakat mengharapkan ada manfaat yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Unsur yang ketiga adalah unsur keadilan yang memiliki makna bahwa hukum memiliki sifat yang umum mengikat semua orang dan juga menyamaratakan.⁴⁹ Penegakan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut dengan law enforcement memiliki definisi yang beragam. Berikut adalah pendapat ahli tentang pengertian dari penegakan hukum :

a. Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai berikut: “Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badanbadan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.” 50

b. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan berupa penyelarasan nilai-nilai yang ada serta penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai tahap penjabaran nilai-nilai guna menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan di tengah masyarakat.

c. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, di mana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.

Kajian yang berkaitan tindak pidana tentu tidak terlepas salah satu objeknya yaitu kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu fenomena yang ada di tengah masyarakat Indonesia, Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau juga biasa disebut dengan curat oleh pihak kepolisian.

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dalam diri manusia yaitu Faktor Endogen dan Eksogen. Faktor Endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri bahwa kebenaran relatif bias menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya dan fanatis yang berlebihan.

Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang menyudutkan dirinya, maka kejahatan akan terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan dialah yang benar, sementara Faktor Eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.

Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minuman-minuman keras, dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar, hawa nafsu yang kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk mencoba melakukan perbuatan jahat.

Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo (2000 ; 175-183) menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.

Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan application (Amerika).

Faktor Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat, sehingga setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan harus menjadi teladan yang baik. Hal-hal yang dapat menjadi halangan dalam penegakan hukum ditinjau dari segi aparat penegak hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peanan dalam berinteraksi dengan pihak lain;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah
- 3) Keinginan yang kurang untuk memikirkan masa depan;

- 4) Belum mampu menunda pemenuhan keinginan kebutuhan tertentu;
- 5) Kurangnya inovasi yang dikembangkan.

Aparat penegak hukum juga dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor berikut dalam proses bekerjanya yaitu :

- 1) Institusi dan sarana serta fasilitas pendukungnya
- 2) Budaya kerja yang berhubungan dengan aparat dan kesejahteraanya
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan serta menjadi materi hukum yang membentuk standar kerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Unit Reskrim Polsekta Bukit Raya bahwa dalam menangani perkara pencurian dengan pemberatan Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :

- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena
 1. Pencurian hewan
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal :

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
3. Jika detersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Selain itu juga, menurut keterangan wawancara penulis dengan Unit Reskrim Polsekta Bukit Raya penyebab terjadinya kasus pencurian dengan pemberatan ini yang pertama ialah kelalaian si korban, yang mana si korban ini terlihat sepele terhadap barang ataupun benda yang dimilikinya, contohnya seperti saat si korban ingin pergi ke pasar menggunakan sepeda motor, lalu kunci motor nya tertinggal begitu saja pada motor tersebut, sehingga memudahkan atau memberikan kesempatan terhadap pelaku pencurian untuk melaksanakan tindakannya tersebut, karena pada dasarnya tindakan pencurian muncul karena ada yang namanya kesempatan dan niat menurut wawancara penulis terhadap Unit Reskrim Polsekta Bukit Raya, jika sudah bertemu pada kesempatan dan niat maka timbullah suatu kejahatan tersebut.

Selain itu, untuk melakukan tindakan pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan usia orang dewasa saja, melainkan dari kalangan anak-anak dibawah umur pun juga masih ditemukan telah melakukan tindakan pencurian tersebut. Maka dari itu, bisa dilihat bahwa dari tindakan ini dilakukan tidak hanya dari satu kalangan saja melainkan dari berbagai macam kalangan.

Menurut Unit Reskrim Polsekta Bukit Raya untuk melakukan penanggulangan ataupun juga upaya dalam menangani kasus jika terjadinya pencurian tersebut ialah dari pihak kepolisiannya harus melakukan tindakan setelah ada nya laporan dari masyarakat dari tempat terjadinya suatu perkara tindak pidana pencurian tersebut, selanjut nya setelah laporan dari masyarakat tersebut diterima oleh pihak kepolisian langkah selanjutnya ialah tahap penyelidikan terhadap kasus tersebut, yang mana dimulai dari tempat lokasi terjadi nya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian mengumpulkan alat-alat bukti yang mana guna nya untuk mengetahui apa saja benda ataupun barang yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan tersebut, lalu polisi juga harus menelusuri siapa saja korban atas terjadi nya tindak pencurian dengan pemberatan, dan yang terakhir berapa kerugian yang terjadi pada korban akibat terjadi nya pencurian dengan pemberatan ini, setelah dari semua nya itu terkumpulkan atau sudah memenuhi SOP, maka selanjutnya pihak kepolisian melakukan yang nama nya gelar perkara bersama dengan pihak Kapolsek dan Kanit.

Setelah gelar perkara tersebut dilakukan dan semua nya sudah lengkap, maka akan diserahkan pada pihak Kejaksaan, dan setelah dari pihak Kejaksaan maka bisa dilakukan yang namanya Tahap Penyidikan.

Menurut Soerjono Soekanto, Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat Kepolisian maka disusun dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
 - b. Penindakan. Adanya tahapan ini untuk melakukan penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka yang keluar dari daerah tersebut.
 - c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan perang melalui media elektronik, media cetak dan adanya evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir.
- Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan Ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.

Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan tindak pidana jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum yang sedang marak terjadi.

b. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.

B. Hambatan Penyidikan Hukum di Polsekta Bukit Raya

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus-kasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya.

Namun, fakta menunjukkan bahwa kepolisian pada saat ini masih belum sepenuhnya dapat berperan melakukan fungsi sebagai penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat sekitar, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pencurian dengan pemberatan yang tidak dapat di tindaklanjuti dengan berbagai alasan, sehingga pelakunya tetap bebas berkeliaran dan akan mengulangi aksinya kepada korban yang berbeda. Dikarenakannya masih kurang maksimum peran kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan disebabkan adanya beberapa jumlah faktor kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Polsekta Bukit Raya ini sebenarnya sudah banyak melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku pencurian, dan sudah ada target-target terhadap pelaku tersebut. Target yang dimaksud oleh pihak Polsekta Bukit Raya itu sendiri ialah pelaku yang sudah pernah ditangkap dan kemudian melakukan tindakan itu lagi, sehingga dari pihak kepolisian melakukan penangkapan kembali terhadap pelaku pencurian tersebut. Namun, dari penjelasan diatas walaupun dari pihak kepolisian Polsekta Bukit Raya sudah melakukan banyak penangkapan terhadap pelaku pencurian, masih saja ditemukan adanya kendala ataupun hambatan saat melakukan penangkapan ialah :

- a. Banyak tempat terjadinya pencurian ini tetapi tidak diketahui oleh pihak kepolisian karena tidak adanya laporan dari masyarakat setempat
- b. Tersangka Mudah Melarikan Diri Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang tersangka tidak menyangang statusnya selamanya, tetapi terdapat batas waktu dimana status tersebut dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat ditemukan sehingga dianggap bahwa upaya penegakan hukum telah mengalami kegagalan.

c. Pelaku Menghilangkan Alat Bukti Adanya upaya dari tersangka atau pelaku untuk menghilangkan jejak dengan menghapus atau menghilangkan semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat kejadian perkara, akan menyebabkan kesulitan bagi penyidik untuk memperoleh alat bukti yang dapat dihubungkan dengan tersangka.

Bahkan terdapat kemungkinan bahwa korban juga tidak dapat melihat wajah dari tersangka. Dengan tidak adanya pengenalan wajah ataupun sketsa wajah akan membuat penyidik semakin kesulitan menemukan tersangka, dimana pelaku secara sengaja menggunakan penutup kepala pada saat melakukan aksinya. Hal ini akan menyebabkan proses penyidikan menjadi berjalan sangat lambat bahkan mungkin dinyatakan gagal.

Upaya pelaku menghilangkan alat bukti secara rapih dan korban juga tidak dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak adanya alat bukti yang dapat diarahkan untuk menangkap pelakunya. Padahal terdapat kemungkinan bahwa pelaku justru berada dan bebas berkeliaran disekitar kediaman korban.

Maka dari wawancara penulis dengan pihak kepolisian adalah walaupun kinerja para pihak kepolisian telah melakukan perannya sebagai penegak hukum adapun beberapa hambatan yang dialami oleh kepolisian. Sehingga hal ini lah yang menjadi problema para penegak hukum untuk menindak lanjutin akan aksi kriminal terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan.

Meskipun begitu, banyak juga tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku yang mana salah satunya adalah menghilangkan barang bukti yang menjadi barang sitaan untuk pelaporan nanti. Partisipasi dengan masyarakat sekitar seharusnya juga perlu ditingkatkan lebih lanjut. Sehingga membentuk kerjasama antar sesama unsur dalam memberantas pencurian dengan pemberatan tersebut.

Menurut dari observasi penulis, diperlukan adanya kerjasama dengan masyarakat agar terciptanya rasa aman ditengah masyarakat. Serta melaukkn sosialisasi hukum dengan masyarakat sekitar. Sehingga hal ini dapat menjadi edukasi bagi masyarakat

Unsur masyarakat merupakan unsur terpenting bagi penegak hukum yakni kepolisian untuk menangkap dan menindak lanjuti para pelaku pencurian dan pemberatan yang mana hal ini harus ditindak dengan tegas agar para pelaku dapat merasakan jera atas perbuatannya.

Namun disisi lain bahwasannya harus adanya keterlibatan teknologi untuk membantu dalam proses pencurian dengan pemberatan. Sangat diperlukan sekali bahwasannya masyarakat juga memakai teknologi tersebut. Sebut saja misalnya CCTV yang menjadi salah satu bukti akurat dalam penindakan kriminalitas tersebut. Dalam hal ini akan sangat membantu para penegak hukum kepolisian dalam menangkap pelaku tersebut.

Teknologi pun harus juga digunakan pada zaman ini. Sebagai masyarakat yang dinamis dan terus menerus melakukan perubahan pada zamanannya. Kita tidak bisa menghindarkan diri dengan teknologi. Bagaimana pun juga kita juga membutuhkan teknologi dan teknologi juga membutuhkan kita sebagai pengguna.

CCTV sangat memudahkan para penegak hukum untuk menjadi alat bukti yang sah, maksudnya pelaku akan mengakui atas apa yang telah dilakukannya karena bagaimana pun juga pelaku tidak dapat menghindari tersebut.

Sebagai penegak hukum yang menjalankan hukuman yang telah diatur dalam KUHP dan KUHAP juga harus memberlakukan sanksi sosial terhadap pelaku. Agar pelaku dapat mengakui tindak kejahatannya. Menurut observasi penulis, sanksi sosial juga berperan aktif dalam memberikan efek jera. Kepercayaan pada seseorang bisa saja pecah karena suatu kesalahan yang fatal. Dengan sanksi sosial ini, kepercayaan pelaku pun bisa saja belum dapat diterima kembali oleh masyarakat. Kecuali pelaku tersebut berjanji dan mengubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Masyarakat juga memberikan sanksi sosial kepada pelaku dan hasilnya cukup lumayan membuat pelaku sadar atas apa yang telah dilakukannya dulu. Sehingga ini menjadi menarik perhatian penulis dalam mengobservasi dalam penelitian tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru. Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan berdasarkan data yang penulis paparkan dari bab sebelumnya :

1. Pada dasarnya tindakan pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang mana disebutkan bahwasanya pelaku yang melakukan tindakan pidana tersebut dikenakan hukuman 7 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp. 60,00 (enam puluh rupiah).
2. Walaupun sudah diatur dalam pasal 363 KUHP nyata nya dilapangan masih kerap terjadi hambatan yang dialami oleh Penyidik di Polsekta Bukit Raya Pekanbaru, yang mana hambatannya ialah : Kurangnya dan/atau hilang nya barang bukti, tidak adanya laporan dari masyarakat terkait tindak pidana tersebut, ketika sedang melakukan penangkapan pelaku berhasil kabur dari jangkauan polisi.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan :

1. Walaupun sudah diatur dalam pasal 363 KUHP sebaik mungkin adanya ketegasan dari regulasi untuk menindak tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Maka dari itu, diperlukannya unsur-unsur penegak hukum untuk bisa tegas dalam menyikapi kejahatan tersebut agar para pelaku dapat merasakan jera.
2. Walaupun dalam prakteknya memiliki hambatan dalam proses penyidikan diharapkan adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat wilayah hukum sekitar agar proses penyidikan berjalan dengan lancar sehingga menciptakan rasa aman pada masyarakat di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002).
- Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- _____. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) 2017.
- _____. Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineke Cipta, 2008)
- C.S.T. Kansil, Latihan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2017.
- Kaelani, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2010,
- M. Nurul Huda, Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana, Uir Press, Pekanbaru 2012
- Moh.Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 1.
- Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2018.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, 1980, ,
- _____. Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, 1993,

Ulil Absar, Tindak Pidana Pencurian, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang Hlm. 1.

B. JURNAL / ARTIKEL

- Agus Suharsoyo, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, *Jurisprudence*, (Vol. 5, No. 1, Maret 2015).
- Andrianawati, Veronika Renny, *Peran Reserse Sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Kendal* (2007).
- Andi Takdir Djufri, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mengurangi Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polres Palopo*. (Vol. 7 No.1 Juni 2018, hlm 144).
- Bambang Setiawan, *tentang Kajian Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan No.: 164/Pid.B/2015/PN. SKT*, (Vol. 8, No.1, April 2017).
- Boyoh Masyelina, *Indepedensi Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasarkan Kebenaran Materiil*, *Jurnal Lex Crimen* (Vol. 4, No. 4, Juni 2015).
- Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, (Vol. 18 No.3, 2020).
- Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Al-Mawarid* (Vol. 12, No. 1, Feb-Agust 2012).
- Hafiz Dwisyah Putra, *Tindak Pidana Pencurian yang disertai Dengan Kekerasan*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, (Vol. 2, No. 1 Februari 2018).
- Mr. Ahmad Adi Husada, *Analisis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Didalam Kejahatan Korporasi*, (Vol 3 : Malang : URI, 2016).
- M. Khadafi, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan* (Studi Putusan Nomor: 1878/Pid. B/2020/PN. Plg).
- M. Shabir U, *Relevansi Hukuman Takzir Dalam Fikih Dengan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan*, *Jurnal Lentera Pendidikan* (Vol. 11, 2008)
- Moch As'at Sa, *Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* (Vol. 1 No. 2, Mei 2012)
- Moh. Rasul, *Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* (Jalan Mayjen Haryono 193 Malang).
- Nasrun Pasaribu, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Edi Ikhsan, *Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru*, (Vol. 5 No. 1, Januari 2017).

- Nugrahardi Rizky Pradana, Analisis Yuridis Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 49/Pid.B/2018/PN. BJW)
- Perry Gunnindri, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN.Btm)
- Qosidatun Nikmah, Tinjauan Kriminologi terhadap Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP.
- Rusdianto Dwi Apriono, Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Makassar 2010-2016), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2018.
- Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, (Vol. 5, No. 3 : Semarang : Fakultas Hukum Universitas Sahid, 2012),

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. INTERNET

https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt5041cf072f0e0/pencurian=dalamkeluarga?cf_chl_jschl_tk=pmd_682fa6dfdb7e55a290ec4808c709127807d6e925-1627989155-0-gqNtZGzNAmKjcnBszOri.